

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 401/UN36/HK/2019**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam upaya menyesuaikan serta mengantisipasi tuntutan dan perkembangan pendidikan tinggi yang dinamis, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, maka peraturan akademik perlu ditinjau dan disesuaikan secara periodik, sistematis, dan terencana.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan keselarasan peraturan akademik, kebijakan akademik, dan standar akademik Universitas Negeri Makassar dengan berbagai ketentuan di bidang pendidikan tinggi guna peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan, maka dipandang perlu penyesuaian peraturan akademik Universitas Negeri Makassar.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusan rektor tentang peraturan akademik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 277/O/1999 jo Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 200/O/Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Makassar, tanggal
15 Januari 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
4. Fakultas adalah kelengkapan UNM yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
5. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah kelengkapan UNM yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu

- pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu pada program magister dan/ atau program doktor.
6. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
 7. Program studi adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi pada jurusan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
 8. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat BAAK adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah rektor.
 9. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor.
 10. Laboratorium, bengkel, dan studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik. Pendidikan vokasi, dan/atau profesi.
 11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 12. Rektor adalah pemimpin UNM yang membantu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
 13. Senat universitas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan akademik pada tingkat universitas.
 14. Dekan adalah pemimpin fakultas dalam lingkungan UNM yang bertanggung jawab kepada rektor.
 15. Senat Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik tingkat fakultas.

16. Direktur PPs, yang selanjutnya disebut direktur adalah pemimpin Program Pascasarjana di UNM yang bertanggung jawab kepada rektor.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Dewan dosen adalah badan konsultatif yang dapat memberikan pertimbangan kepada direktur/ketua jurusan dan program studi dalam pengambilan keputusan.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNM.
20. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar UKT dan/atau BPP pada semester berjalan.
21. Registrasi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dimulai dengan pembayaran UKT dan/atau BPP sampai dengan pengisian Kartu Rencana Studi.
22. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang pertama kali mengikuti suatu program pendidikan tertentu di UNM.
23. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang pindah antarprogram studi dalam lingkup UNM dan/atau dari Perguruan Tinggi Negeri lain ke UNM.
24. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan studi di UNM.
26. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

27. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
28. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
29. Penasihat akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditetapkan oleh rektor atas usul dekan dan diberi tugas pembimbingan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa bimbingannya.
30. Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan menguasai pengetahuan, memiliki sikap serta keterampilan yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan/atau gelar tertentu.
31. Program Aliansi adalah program magister/doktor yang diselenggarakan bersama oleh PPs UNM dengan PPs perguruan tinggi lain dengan aturan akademik dan administrasi yang diatur dengan Peraturan Rektor.
32. Program Doktor Jalur Penelitian yang biasa juga disebut program *doctor by research* adalah program doktor yang langsung melakukan penelitian untuk disertasi dan mengutamakan bimbingan intensif dari tim promotor.
33. Program *double degree* adalah program yang diselenggarakan melalui kemitraan UNM dengan perguruan tinggi luar negeri, dan sebagian mata kuliah diselenggarakan di UNM dan sebagian lagi diselenggarakan di universitas luar negeri yang diakui oleh kemristekdikti.
34. Program kemitraan adalah program yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama tertulis antara UNM dengan Lembaga Mitra.

35. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
36. Semester adalah satuan waktu proses akademik selama 6 (enam) bulan.
37. Semester antara adalah pelaksanaan perkuliahan jenjang diploma dan sarjana yang dilakukan diantara semester genap dan semester gasal.
38. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan (50 menit) atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.
39. Sistem paket adalah sejumlah mata kuliah yang telah ditetapkan setiap program studi yang diprogramkan oleh setiap mahasiswa pada semester tertentu.
40. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS/Silabus adalah program pembelajaran yang memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan, ruang lingkup, waktu, dan sumber materi perkuliahan yang akan diajarkan selama satu semester.
41. Kontrak Perkuliahan adalah rancangan perkuliahan yang memuat gambaran yang jelas dan terperinci tentang deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, materi dan bahan bacaan perkuliahan, strategi perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan, kriteria penilaian serta jadwal perkuliahan selama satu semester.
42. Kartu Rencana Studi, yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.

43. KRS A adalah KRS untuk satu jenjang program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa, yang memuat semua mata kuliah yang akan ditempuh.
44. KRS B adalah KRS yang diisi berdasarkan KRS A oleh mahasiswa pada setiap semester yang memuat mata kuliah yang diprogramkan untuk semester berjalan.
45. Kartu Studi Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat dengan KSM adalah daftar mata kuliah yang telah diprogramkan mahasiswa dan disetujui oleh dosen PA.
46. Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS dan Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
47. IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada tiap semester yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
48. IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
49. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat akademik terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
50. Ijazah adalah suatu dokumen resmi pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah dinyatakan lulus ujian akhir program yang diselenggarakan UNM.

51. Transkrip Nilai adalah suatu lampiran ijazah yang berisi daftar matakuliah, bobot sks, dan nilai yang telah dilulusi oleh mahasiswa UNM dari semester pertama sampai dengan semester terakhir.
52. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan UNM.
53. Penghargaan adalah pemberian penghormatan dalam bentuk tertentu kepada mereka yang berprestasi atau berkontribusi dalam bidang akademik.
54. Sanksi adalah hukuman terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku di UNM.
55. Matrikulasi adalah program perkuliahan yang dilaksanakan untuk membuka wawasan dalam bidang studi, mengorientasikan, dan memperlancar perkuliahan bagi mahasiswa baru, khususnya bagi yang tidak sebidang.
56. Gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.
57. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang terjadwal dalam jadwal perkuliahan yang diterbitkan oleh dekan/direktur.
58. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh UNM, fakultas, jurusan/program studi, atau organisasi kemahasiswaan yang meliputi pengembangan bakat/minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
59. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

Pasal 2

- (1) UNM menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan profesi terdiri atas program kependidikan dan program nonkependidikan.
- (3) Program kependidikan diselenggarakan untuk menghasilkan calon tenaga pendidik.
- (4) Program nonkependidikan diselenggarakan untuk menghasilkan calon tenaga nonkependidikan.

Pasal 3

- (1) Program pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh jurusan/program studi menurut jenjang yang berbasis kompetensi dan mengacu kepada KKNI.
- (2) Kurikulum program diploma dan sarjana yang telah disusun dan disetujui oleh senat fakultas, ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat UNM.
- (3) Kurikulum program magister dan doktor yang telah disusun dan disetujui oleh dewan dosen PPs UNM ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat UNM.
- (4) UNM dapat menyelenggarakan program *double degree*, program kemitraan, program aliansi, dan program doktor jalur penelitian.
- (5) Program *double degree*, program kemitraan, program aliansi, dan program doktor jalur penelitian diselenggarakan berdasarkan Peraturan Rektor atas persetujuan senat UNM.
- (6) Program *double degree* dapat diberikan ijazah yang dikeluarkan oleh UNM dan perguruan tinggi mitra yang bekerjasama dengan UNM.

Pasal 4

Proporsi dan rentang sks setiap kelompok mata kuliah dalam kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Kegiatan program pendidikan akademik terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan program pendidikan akademik dan/atau profesi tercantum dan terjadwal dalam Kalender Akademik yang ditetapkan setiap awal tahun kuliah oleh rektor.
- (3) Semua kegiatan intrakurikuler untuk satu program pendidikan dan/atau satu semester, diatur dan disusun dalam rencana studi mahasiswa yang dicantumkan dalam KRS.
- (4) Rencana studi mahasiswa dicantumkan dalam:
 - (a) KRS A untuk satu jenjang program pendidikan;
 - (b) KRS B untuk satu semester perkuliahan;
 - (c) KSM.

Pasal 6

- (1) Pada semester I dan II, mahasiswa program diploma/sarjana memprogramkan maksimum 20 SKS.
- (2) Beban belajar yang dapat diprogramkan setiap semester oleh mahasiswa menyesuaikan IPS terakhir setelah melalui dua semester pertama untuk mahasiswa program diploma/sarjana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) IPS 3,51 - 4,00 maksimum = 24 SKS
 - (b) IPS 2,76 - 3,50 maksimum = 22 SKS
 - (c) IPS 2,00 - 2,75 maksimum = 20 SKS
 - (d) IPS < 2,00 maksimum = 16 SKS
- (3) Beban belajar yang dapat diprogramkan tiap semester oleh mahasiswa PPs diatur berdasarkan sistem paket.
- (4) Rencana studi mahasiswa tiap semester (KRS B) disusun berdasarkan KRS A.
- (5) KRS B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi pada setiap awal semester oleh mahasiswa dan PA memberikan persetujuan secara daring untuk matakuliah yang akan diprogramkan dalam satu semester sesuai dengan kalender akademik.

- (6) Mekanisme pengisian dan pengesahan KRS B diatur sebagai berikut:
- (a) mahasiswa melakukan registrasi administrasi dengan membayar biaya kuliah melalui bank yang ditentukan UNM;
 - (b) mahasiswa melakukan penyusunan rencana mata kuliah yang akan diprogramkan;
 - (c) mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA;
 - (d) dosen PA memeriksa, memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana mata kuliah yang akan diprogramkan mahasiswa;
 - (e) dosen PA melakukan *approval* secara daring pada aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA) sebagai tanda persetujuan;
 - (f) mahasiswa mencetak KSM sebagai bukti terdaftar sebagai peserta mata kuliah yang telah diprogramkan.

Pasal 7

- (1) Setiap mata kuliah tatap muka hanya dapat dilaksanakan apabila diprogramkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa, kecuali dengan pertimbangan khusus oleh dekan/direktur.
- (2) Mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah yang perkuliahannya tidak dapat dilaksanakan atau diikuti oleh mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan modifikasi KRS B.
- (3) Mekanisme modifikasi KRS B sebagai berikut:
 - (a) mahasiswa berkonsultasi dan meminta persetujuan dosen PA; dan
 - (b) persetujuan Dosen PA selanjutnya diserahkan ke bagian operator program studi untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Modifikasi KRS dilakukan paling lambat dua minggu setelah perkuliahan dimulai.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan tiap semester.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana UNM dilaksanakan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SBMPTN), Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) yang disebut Jalur Mandiri, Seleksi Program Kerjasama dan Program Khusus.

- (3) Mekanisme penerimaan mahasiswa baru selanjutnya diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) Lulusan program diploma pada sebuah program studi dalam lingkungan UNM dapat diterima untuk melanjutkan studi pada program sarjana dengan program studi yang sama dan memenuhi syarat:
- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada rektor;
 - b. memiliki IPK minimal 3.00;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari dekan, dan
 - d. melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Lulusan pendidikan diploma dari perguruan tinggi negeri di luar UNM dapat menempuh pendidikan sarjana secara individual dan/atau kolektif dengan syarat:
- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada rektor;
 - b. memiliki IPK minimal 3.00;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari lembaga pemerintah/swasta pengusul; dan
 - d. melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Lulusan pendidikan sarjana UNM dapat menempuh pendidikan sarjana yang kedua pada program studi lainnya dalam lingkungan UNM dengan syarat:
- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada rektor;
 - b. memiliki IPK minimal 3.00;
 - c. lulus tes dan/atau wawancara; dan
 - d. melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Lulusan pendidikan sarjana dari perguruan tinggi negeri di luar UNM dapat menempuh pendidikan sarjana yang kedua secara individual dan/atau kolektif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada ayat (3).
- (5) Keterterimaan mahasiswa lanjut studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dan mahasiswa yang menempuh program sarjana kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa lanjut studi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan mahasiswa yang mengikuti program sarjana kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh dekan atas usul ketua Jurusan/program studi.
- (2) Beban studi yang dapat diprogramkan pada program magister dan doktor sesuai dengan ketentuan pada pasal 6 ayat (3) peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pelamar dapat diterima sebagai mahasiswa program magister dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) berijazah sarjana dengan IPK minimal 2,76 dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian; dan
 - (b) tidak pernah dinyatakan *drop out* dari salah satu program studi magister, baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Lulusan program magister UNM dapat diterima pada program magister bidang studi yang tidak sebidang melalui program konversi matakuliah.
- (3) Penerimaan lulusan program magister untuk mengikuti program magister bidang studi yang tidak sebidang diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Pelamar dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) berijazah magister jalur tesis atau yang setara, dengan IPK minimal 3,00 dari program studi terakreditasi minimal B atau alumni dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi oleh kemristekdikti; dan
 - (b) tidak pernah dinyatakan putus studi atau *drop out* dari salah satu program studi doktor, baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Pelamar yang berijazah magister jalur tesis dengan IPK kurang dari 3,00 dapat dipertimbangkan untuk diterima, jika memiliki minimal dua karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional yang diakui oleh PPs, atau satu jurnal nasional terakreditasi/satu jurnal internasional yang diakui Kemenristekdikti.
- (3) Pelamar yang berijazah magister dan/atau program profesi yang setara dengan magister tidak sebidang dapat dipertimbangkan untuk diterima di program doktor dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan PPs.

Pasal 13

- (1) UNM dapat menerima mahasiswa warga negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Calon mahasiswa Asing yang boleh mendaftar di UNM adalah mereka yang telah memperoleh izin belajar dari kementerian terkait.
- (3) Warga negara Asing dapat diterima sebagai mahasiswa UNM, jika memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang telah ditetapkan dan memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia yang baik.
- (4) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi oleh kementerian terkait dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu.
- (5) Keterterimaan mahasiswa asing ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB IV
REGISTRASI DAN CUTI AKADEMIK

Pasal 14

- (1) Tahun akademik terbagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Semester gasal dimulai pada minggu kedua bulan Agustus dan semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Februari.
- (3) Dalam hal tertentu dapat diadakan semester antara yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan akademik adalah yang berstatus aktif.
- (2) Mahasiswa aktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan:
 - (a) registrasi administrasi dan registrasi akademik pada awal semester.
 - (b) registrasi administrasi dilaksanakan dengan cara melakukan pembayaran UKT dan/atau BPP melalui bank yang ditentukan oleh UNM.
 - (c) registrasi akademik dilaksanakan dengan cara pengisian KRS secara daring melalui Sistem Informasi Akademik UNM, sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (5) peraturan ini.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point (b) pasal ini dinyatakan berstatus tidak aktif.
- (4) Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tetap diperhitungkan dalam penentuan batas masa studi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 peraturan ini.
- (5) Ketentuan dalam ayat (3) pasal ini berlaku juga bagi mahasiswa yang karena sesuatu pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa berhak memperoleh cuti akademik atas izin tertulis dekan/direktur atas nama rektor sebanyak-banyaknya dua semester selama masa studi, yang diajukan selambat-lambatnya dua minggu setelah perkuliahan dimulai.
- (2) Cuti akademik dapat dilakukan setelah semester pertama.
- (3) Mahasiswa yang menerima beasiswa tidak diperkenankan cuti akademik, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa.
- (4) Mahasiswa yang cuti akademik tidak diperkenankan menggunakan fasilitas akademik di UNM, dan semua kegiatan akademik yang dilakukan pada saat cuti akademik tidak diakui.

BAB V**PENASIHAT AKADEMIK****Pasal 17**

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh dosen PA.
- (2) Persyaratan dosen PA adalah dosen tetap UNM yang telah berstatus pegawai negeri sipil dengan jabatan serendah-rendahnya lektor dan/atau asisten ahli yang berkualifikasi doktor.
- (3) PA ditetapkan oleh rektor atas usul dekan/direktur.
- (4) Tugas PA adalah sebagai berikut:
 - (a) membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diprogramkan untuk satu semester, dan menyetujui KRS yang telah diisi oleh mahasiswa sebelum mengisi KRS daring;
 - (b) memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan nonakademik;
 - (c) memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan mahasiswa untuk keperluan tertentu;

- (d) membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kepribadiannya menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir, dan berperilaku sebagai ilmuwan sesuai dengan norma, etika, dan aturan yang berlaku;
- (e) memberikan teguran lisan dan/atau peringatan tertulis terhadap mahasiswa yang berpotensi dikenai sanksi akademik, dan putus studi;
- (f) membimbing mahasiswa dalam menentukan tujuan belajarnya, melalui proses pembelajaran yang holistik, interaktif, saintifik, dan kolaboratif;
- (g) membantu mahasiswa memiliki *softskill* dan *hardskill* berdasarkan tuntutan capaian pembelajaran di perguruan tinggi;
- (h) mendampingi mahasiswa memecahkan masalah pribadi, sosial, dan karier selama yang bersangkutan menempuh pendidikan; dan
- (i) mengarahkan mahasiswa dalam menumbuhkan kreativitas, baik yang terkait dengan keilmuannya maupun di luar bidang ilmunya, yang dianggap potensial untuk pengembangan dirinya

Pasal 18

- (1) Dosen PA yang berprestasi diberi penghargaan.
- (2) Dosen PA yang tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4) diberi sanksi.
- (3) Pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 19

- (1) Perpindahan mahasiswa dapat berlangsung antarjurusan/program studi dalam lingkungan UNM atau antarjurusan/program studi di UNM dengan jurusan/program studi di PTN lain.

- (2) Perpindahan mahasiswa dalam lingkungan UNM hanya dapat berlangsung antarjurusan/program studi yang setara dan sejenis (kependidikan/nonkependidikan).
- (3) Seorang mahasiswa dapat pindah jurusan/program studi didalam lingkup UNM atau ke perguruan tinggi lain setelah menjalani perkuliahan dua semester untuk program diploma, tiga semester untuk program sarjana, satu semester untuk program magister, dan dua semester untuk program doktor.
- (4) Seorang mahasiswa dapat pindah jurusan/program studi di dalam lingkup UNM apabila memenuhi syarat:
 - (a) berstatus sebagai mahasiswa aktif serta tidak dalam keadaan menjalani sanksi;
 - (b) mendapatkan surat persetujuan dari dosen PA, ketua jurusan/program studi dan dekan/direktur asalnya;
 - (c) mengajukan surat permohonan pindah secara tertulis kepada dekan/direktur dan program studi yang dituju;
 - (d) lulus tes dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang dituju;
 - (e) mendapatkan surat persetujuan dari jurusan/program studi yang dituju; dan
 - (f) mendapatkan Surat Keputusan (SK) pindah program studi dari rektor.

Pasal 20

- (1) Perpindahan antarjurusan/program studi hanya diperkenankan satu kali bagi setiap mahasiswa yang dilakukan pada awal semester.
- (2) Proses perpindahan mahasiswa dilakukan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Mahasiswa yang diterima melalui penelusuran bakat, minat, dan semacamnya tidak diperkenankan pindah jurusan/program studi dalam lingkup UNM sehingga kepadanya tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Atas pertimbangan yang bersifat khusus dari rektor, mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dapat diterima dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) perguruan tinggi dan program studi asal berakreditasi minimal B;
 - (b) memiliki IPK minimal 3,51;
 - (c) telah mengikuti kuliah pada perguruan tinggi asal minimal tiga semester untuk program sarjana dan dua semester untuk program diploma, magister dan doktor;
 - (d) memilih program studi yang relevan;
 - (e) melulusi tes dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang dipilih; dan
 - (f) bersedia mengikuti semua aturan yang ada di UNM.
- (2) Keterterimaan mahasiswa pindahan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa pindahan mengikuti perkuliahan di UNM hingga dinyatakan lulus sekurang-kurangnya dua semester dengan beban studi minimal 40 SKS untuk program sarjana, dan satu semester untuk program magister dan doktor.
- (4) Masa studi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dihitung mulai pada saat pendaftaran pertama pada perguruan tinggi asalnya.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang akan pindah dari UNM harus berstatus aktif dan mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya tiga semester untuk program sarjana/doktor dan dua semester untuk program diploma/magister dan yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi.
- (2) Mahasiswa yang akan pindah seperti tersebut pada ayat (1), diberikan surat keterangan pindah dari UNM, yang diterbitkan oleh rektor atas rekomendasi dekan/direktur disertai transkrip nilai setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban membayar biaya kuliah semester berjalan dan persyaratan administrasi lainnya.

- (3) Mahasiswa yang pernah mendapat surat keterangan pindah dari UNM tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa di UNM.

BAB VII

PERKULIAHAN DAN MASA STUDI

Pasal 23

- (1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah yang ditetapkan oleh fakultas/PPs atas usul jurusan/program studi.
- (2) Perubahan waktu dan/atau tempat perkuliahan dari jadwal harus atas persetujuan tertulis dari fakultas/PPs.
- (3) Setiap mata kuliah pada satu semester dapat diujikan setelah disajikan selama 14 minggu perkuliahan atau setara dengan kegiatan tersebut.
- (4) Dosen wajib memberikan perkuliahan paling sedikit 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan menggunakan sistem daring sebanyak 30%.
- (6) Setiap mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah setelah mengikuti 80% perkuliahan.
- (7) Dosen mencatat kehadiran mahasiswa pada setiap perkuliahan.
- (8) Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam setiap perkuliahan dipantau oleh pimpinan fakultas/PPs/jurusan/program studi dan diadministrasikan oleh Kepala subbagian pendidikan fakultas atau bagian akademik PPs.

Pasal 24

- (1) Beban belajar yang ditempuh mahasiswa program diploma/sarjana, paling sedikit:
 - (a) 36 sks untuk program diploma satu;
 - (b) 72 sks untuk program diploma dua;
 - (c) 108 sks untuk program diploma tiga; dan
 - (d) 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana.

- (2) Beban belajar yang ditempuh mahasiswa program profesi/magister/doktor, paling sedikit:
- (a) 24 sks untuk program profesi;
 - (b) 36 sks untuk program magister; dan
 - (c) 42 sks untuk program doktor.

Pasal 25

- (1) Masa studi bagi mahasiswa program diploma/sarjana adalah:
- (a) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - (b) 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - (c) 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga; dan
 - (d) 3,5 (tiga koma lima) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
- (2) Masa studi bagi mahasiswa program profesi/magister/doktor adalah:
- (a) Paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - (b) Paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister; dan
 - (c) Paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor.
- (3) Masa studi bagi mahasiswa studi lanjut adalah:
- (a) paling lama 6 (enam) tahun bagi mahasiswa studi lanjut dari program diploma satu ke program sarjana;
 - (b) paling lama 5 (lima) tahun bagi mahasiswa studi lanjut dari program diploma dua ke program sarjana; dan
 - (c) paling lama 4 (empat) tahun bagi mahasiswa studi lanjut dari program diploma tiga ke program sarjana.
- (4) Masa studi bagi mahasiswa program sarjana kedua adalah:
- (a) paling lama 6 (enam) tahun bagi sarjana kedua dengan program studi yang tidak serumpun; dan
 - (b) paling lama 3 (tiga) tahun bagi sarjana kedua dengan program studi yang serumpun.

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan kelancaran perkuliahan, dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan.
- (2) RPS mata kuliah disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian dalam program studi atas persetujuan ketua jurusan/program studi.
- (3) Kontrak Perkuliahan disusun oleh setiap dosen berdasarkan RPS mata kuliah yang dibina dan disampaikan kepada mahasiswa pada kuliah pertama.
- (4) Kontrak Perkuliahan dilengkapi dengan beberapa kesepakatan normatif terkait tata cara berpakaian, adab dalam perkuliahan sesuai dengan norma yang berlaku di UNM.

BAB VIII**PENYELESAIAN STUDI****Pasal 27**

- (1) Penelitian mahasiswa untuk tugas akhir (TA), skripsi, tesis, dan disertasi bebas dari segala bentuk plagiasi.
- (2) Mahasiswa yang menempuh TA, skripsi, tesis, dan disertasi telah menempuh sejumlah mata kuliah yang ditetapkan oleh ketua jurusan/ketua prodi.
- (3) Pemilihan topik TA, skripsi, tesis, dan disertasi disahkan oleh ketua jurusan/program studi.
- (4) TA, skripsi, tesis, dan disertasi ditulis dan bahasa Indonesia baku.
- (5) Khusus pada jurusan/program studi Bahasa Daerah dan Bahasa Asing, TA, skripsi, tesis, dan disertasi dapat ditulis dalam bahasa yang sesuai dengan jurusan/program studinya.
- (6) Mahasiswa kelas bilingual menulis skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program studi masing-masing.
- (7) Pedoman penulisan TA, skripsi, tesis, dan disertasi diatur dengan Keputusan Rektor.

- (8) Fakultas/PPs dapat menggunakan pedoman penulisan TA, skripsi, tesis, dan disertasi yang disahkan dekan/direktur sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang telah ditetapkan rektor.

Pasal 28

- (1) Pembimbing TA/skripsi maksimal dua orang dosen berkualifikasi akademik magister atau doktor, memiliki jabatan fungsional lektor dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik penelitian mahasiswa yang dibimbingnya.
- (2) PA, sesuai dengan fungsinya menjadi pembimbing TA dan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya.
- (3) Pembimbing tesis terdiri atas satu orang pembimbing utama dan satu orang anggota.
- (4) Pembimbing utama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah dosen dengan jabatan minimal lektor dan berkualifikasi akademik doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- (5) Pembimbing anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah dosen dengan jabatan minimal asisten ahli dan berkualifikasi akademik doktor.
- (6) Pembimbing disertasi terdiri atas satu orang pembimbing utama dan sekurang-kurangnya dua orang anggota.
- (7) Pembimbing utama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah dosen dengan jabatan profesor dan berkualifikasi akademik doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- (8) Pembimbing anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah dosen dengan jabatan lektor dan berkualifikasi akademik doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- (9) Pembimbing TA/skripsi ditetapkan oleh dekan atas usul ketua jurusan/program studi.

- (10) Pembimbing tesis dan disertasi ditetapkan oleh direktur atas usul ketua program studi.

Pasal 29

- (1) Proposal penelitian mahasiswa program sarjana diajukan paling lambat pada awal semester tujuh.
- (2) Proposal penelitian mahasiswa program magister dan doktor diajukan paling lambat pada awal semester tiga.
- (3) Persyaratan bagi mahasiswa program sarjana, magister dan doktor untuk seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, ujian tutup, dan ujian promosi jika mereka terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan telah memperoleh persetujuan dari pembimbing dan pengesahan oleh ketua program studi.
- (4) Ujian tutup atau ujian skripsi program sarjana dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki publikasi yang terkait dengan skripsinya pada jurnal nasional.
- (5) Ujian tutup atau ujian tesis program magister dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki publikasi yang terkait dengan tesisnya pada jurnal nasional/internasional yang diakui kemristekdikti.
- (6) Ujian tutup atau ujian disertasi program doktor dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki publikasi yang terkait dengan disertasinya pada jurnal internasional yang diakui kemristekdikti.
- (7) Pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, ujian tutup, dan ujian promosi diatur dengan keputusan rektor.
- (8) Proposal penelitian disertasi untuk program doktor jalur penelitian diajukan sejak melakukan pendaftaran.

Pasal 30

- (1) Program Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktek Lapangan Persekolahan (PLP), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan pada semester gasal dan genap yang mekanismenya diatur dengan keputusan rektor.

- (2) PPL/PLP untuk mahasiswa jalur kependidikan dikoordinasi oleh Pusat PPL/PLP.
- (3) PKL untuk mahasiswa jalur nonkependidikan diselenggarakan oleh fakultas/jurusan/program studi.
- (4) KKN dan KKL dikoordinasi oleh Pusat KKN.
- (5) KKN dan PPL/PLP terpadu dikordinasi oleh Pusat KKN dan Pusat PPL/PLP.

BAB IX

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 31

- (1) Setiap mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa dalam satu semester wajib diberi nilai sebagai evaluasi hasil belajar
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (3) Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir program studi.
- (4) Nilai hasil belajar merupakan pencerminan dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Pasal 32

- (1) Ujian semester dilakukan dalam dua tahap, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Ujian akhir program studi suatu program diploma, sarjana, pendidikan profesi, magister, dan doktor dapat berbentuk tugas akhir atau ujian karya tulis (skripsi/tesis/disertasi).
- (3) Ujian skripsi, tesis, dan disertasi dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir program studi untuk memperoleh gelar sarjana, magister dan doktor ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 33

- (1) Bobot penilaian hasil belajar terdiri dari ujian tengah semester (UTS) 30%, ujian akhir semester (UAS) 40%, tugas terstruktur 10%, tugas mandiri 10% dan partisipasi/keaktifan 10%.

(2) Nilai hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut:

A dengan derajat penguasaan (91 – 100)%, dengan nilai angka 4,00.

A- dengan derajat penguasaan (86 – 90)%, dengan nilai angka 3,75.

B+ dengan derajat penguasaan (81 – 85)%, dengan nilai angka 3,25.

B dengan derajat penguasaan (76 – 80)%, dengan nilai angka 3,00.

B- dengan derajat penguasaan (71 – 75)%, dengan nilai angka 2,75.

C+ dengan derajat penguasaan(66 – 70)%, dengan nilai angka 2,25.

C dengan derajat penguasaan (61 – 65)%, dengan nilai angka 2,00.

C- dengan derajat penguasaan (56 – 60)%, dengan nilai angka 1,75.

D+ dengan derajat penguasaan(51 – 55)%, dengan nilai angka 1,25.

D dengan derajat penguasaan (46 – 50)%, dengan nilai angka 1,00.

D- dengan derajat penguasaan (41 – 45)%, dengan nilai angka 0,75.

E dengan derajat penguasaan di bawah 41%, dengan nilai angka 0,00.

(3) Nilai C⁻, D⁺, D, D⁻ dan E dinyatakan tidak lulus.

(4) Selain nilai A sampai dengan nilai E, digunakan pula nilai K yang berarti kosong.

(5) Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih berdasarkan alasan yang dapat diterima.

(6) Mereka yang tidak mengikuti ujian semester tanpa pemberitahuan secara tertulis diberikan nilai E.

Pasal 34

Memprogramkan kembali mata kuliah yang telah dilulusi, secara otomatis membatalkan nilai yang diperoleh sebelumnya.

Pasal 35

(1) Penilaian ujian dan penandatanganan Daftar Penetapan Nilai Akhir (DPNA) ujian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

- (2) Dosen pengampu mata kuliah wajib menyerahkan DPNA kepada Ketua jurusan/program studi atau menginput sendiri ke Sistem Informasi Akademik UNM.
- (3) Mekanisme pengesahan nilai mata kuliah dan penerbitan Kartu Hasil Studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 36

- (1) IPS dihitung dari nilai akhir dan bobot SKS setiap mata kuliah yang diprogramkan dalam satu semester, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum (N.K)}{\sum K}$$

- (2) IPK dihitung dari nilai akhir dan bobot SKS setiap mata kuliah yang telah diprogramkan dalam masa studi yang telah ditempuh, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\sum (N.K)}{\sum K}$$

- (3) Nilai K (Kosong) tidak diperhitungkan dalam menentukan IPS dan IPK dari keberhasilan studi mahasiswa.

Pasal 37

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata kuliah dan mengumpulkan sks sesuai dengan yang diprogramkan dalam KRS A menurut bidang studi, dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikannya jika memenuhi syarat IPK sekurang-kurangnya 2,76 untuk program diploma/sarjana, dan 3,00 untuk program magister/doktor, serta telah lulus ujian akhir program.

- (2) Predikat kelulusan program diploma dan sarjana sebagai berikut:
- (a) predikat “Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 2,76 – 3,00;
 - (b) predikat “Sangat Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,01 – 3,50 atau yang lulus dengan IPK minimal 3,51 tetapi masa studi yang ditempuh lebih dari 4,5 tahun untuk sarjana, 3,5 tahun untuk diploma tiga, 2,5 tahun untuk diploma dua, dan 1,5 tahun untuk diploma satu; dan
 - (c) predikat “Pujian (*cumlaude*)” diperoleh mahasiswa yang lulus dengan IPK minimal 3,51 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun untuk sarjana, 3,5 tahun untuk diploma tiga, 2,5 tahun untuk diploma dua, dan 1,5 tahun untuk diploma satu, tidak memiliki nilai C, dan semua matakuliah ditempuh di UNM
- (3) Predikat kelulusan program profesi, magister dan doktor sebagai berikut:
- (a) predikat “Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,00-3,50;
 - (b) predikat “Sangat Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,51 - 3,75 atau yang lulus dengan IPK minimal 3,76, tetapi masa studi yang ditempuh lebih dari 1,5 tahun untuk program profesi, 2,5 tahun untuk program magister, dan 4 tahun untuk program doktor; dan
 - (c) predikat “Pujian (*cumlaude*)” bagi yang lulus dengan IPK minimal 3,76 dengan masa studi yang ditempuh tidak lebih dari 1,5 tahun untuk program profesi, 2,5 tahun untuk program magister, dan 4 tahun untuk program doktor yang mempunyai publikasi pada jurnal internasional yang diakui oleh kemristekdikti.

BAB X
PUTUS STUDI (*DROP OUT*)

Pasal 38

- (1) Mahasiswa program diploma/sarjana dinyatakan putus studi (*drop-out*) dari UNM apabila:
 - (a) mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua jurusan/program studi, dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari dekan;
 - (b) tidak melulusi matakuliah sekurang-kurangnya 30 sks dalam tiga semester pertama yang diikuti;
 - (c) tidak mencapai IPK 2,0 selama tiga semester pertama;
 - (d) tidak mendaftar tiga semester berturut-turut tanpa memperoleh izin tertulis dari dekan atas nama rektor;
 - (e) tidak menyelesaikan studinya dalam batas masa studi sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (1); atau
 - (f) terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan UNM.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan setiap akhir semester oleh ketua jurusan/program studi.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi mahasiswa, ketua jurusan/program studi memberikan peringatan berupa:
 - (a) peringatan lisan pada akhir semester pertama dan peringatan tertulis pada akhir semester kedua kepada mahasiswa yang terancam tidak melulusi minimal 30 sks atau tidak mencapai IPK 2,0 dalam tiga semester pertama (terancam *drop-out*) dan ditembuskan kepada orang tua mahasiswa.
 - (b) peringatan tertulis pada tiga semester sebelum batas masa studi berakhir bagi mahasiswa yang terancam tidak menyelesaikan studi hingga batas waktu yang telah ditetapkan (terancam *drop-out*) dan ditembuskan kepada orang tua mahasiswa.

- (4) Apabila seorang mahasiswa tidak memprogramkan perkuliahan selama satu atau dua dari tiga semester pertama atas izin dekan atas nama rektor, maka evaluasi untuk menentukan ia boleh melanjutkan studi atau tidak, ditunda sampai mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan program perkuliahan selama tiga semester.
- (5) Mahasiswa program diploma/sarjana/profesi yang dikeluarkan dari UNM ditetapkan dengan surat keputusan putus studi atau *drop out*, yang ditandatangani oleh rektor dan tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UNM.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi atau dikeluarkan dari UNM apabila:
 - (a) mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua program studi dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari direktur.
 - (b) indeks prestasi kumulatif hingga semester II tidak mencapai 2,75;
 - (c) tidak lulus seminar proposal penelitian, atau seminar hasil penelitian, atau ujian tesis setelah diberi kesempatan mengulang masing-masing satu kali;
 - (d) tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNM dua semester berturut-turut;
 - (e) terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan UNM;
 - (f) tidak dapat menyelesaikan studi sampai delapan semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b.
- (2) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi apabila:
 - (a) mahasiswa mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua program studi dan telah mendapatkan persetujuan direktur secara tertulis;
 - (b) indeks prestasi pada semester I tidak mencapai 2,75 dan/atau indeks prestasi kumulatif pada semester IV tidak mencapai 3,00;

- (c) tidak lulus ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian disertasi program doktor setelah diberi kesempatan mengulang masing-masing dua kali;
 - (d) terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan UNM;
 - (e) tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNM dua semester berturut-turut; atau
 - (f) tidak dapat menyelesaikan studi sampai 14 semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf c.
- (3) Mahasiswa program magister/doktor yang dikeluarkan dari UNM, diberikan surat keputusan putus studi atau *drop out* yang ditandatangani oleh rektor.

BAB XI

IJAZAH, WISUDA, GELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah, transkrip nilai akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sertifikat, gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Ijazah program diploma, sarjana, magister, dan doktor ditandatangani oleh rektor dan dekan/direktur.
- (3) SKPI ditandatangani oleh dekan/direktur.
- (4) Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh dekan/direktur.
- (5) Sertifikat Profesi ditandatangani oleh rektor sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (6) Gelar *Doctor Honoris Causa* (DR. HC) dapat diberikan kepada seseorang melalui usulan rektor dan disetujui oleh senat universitas atau panitia yang ditunjuk khusus oleh senat universitas untuk memberikan penilaian kepada calon penerima yang dimaksud.

Pasal 41

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi diadakan wisuda.
- (2) Upacara wisuda dilaksanakan paling cepat dua minggu setelah peserta mencapai 1000 orang yang waktunya ditetapkan oleh rektor.
- (3) Pendaftaran untuk ikut dalam wisuda dilakukan secara daring melalui portal pendaftaran wisuda dan diverifikasi oleh BAAK dan Program Pascasarjana.
- (4) Penyerahan ijazah dilakukan setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh proses administrasi.
- (5) Pada upacara wisuda dapat diberikan tanda penghargaan kepada lulusan yang berprestasi.
- (6) Upacara wisuda diadakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun

Pasal 42

- (1) Penulisan gelar akademik program diploma ditempatkan di belakang nama yang berhak dan sebutan lulusan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Diploma Satu, sebutannya adalah Ahli Pratama (A.P.);
 - b) Program Diploma dua, sebutannya adalah Ahli Muda (A.Ma);
 - c) Program Diploma Tiga, sebutannya adalah Ahli Madya (A.Md)
- (2) Penulisan gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., disertai nama kelompok bidang keahlian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penulisan gelar profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Penulisan gelar akademik Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M., disertai nama kelompok bidang keahlian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Penulisan gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan disingkat Dr.

- (6) Sebutan dan Gelar yang diberikan kepada lulusan UNM ditetapkan dengan keputusan rektor dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa, dosen yang berprestasi dan pihak lain yang berkontribusi dalam bidang akademik.
- (2) Penghargaan ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB XII

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik seperti plagiat, pemalsuan nilai, dan pelanggaran akademik lain, diberikan sanksi oleh dekan/direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas/dewan dosen/komisi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan sanksi dilakukan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dengan peraturan rektor atas persetujuan senat UNM.
- (2) Semua peraturan akademik UNM yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Januari 2019

Rektor,



Prof. Dr. Husain Syam, M.TP.

NIP. 196607071991031003